

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA TERKAIT HAK MORAL ATAS KARYA CIPTA FOTOGRAFI PADA *WEBSITE*

(Ditinjau Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang  
Hak Cipta)

Eugenia Natalia Silalahi, Afifah Kusumadara,SH.,LLM.SJD, M. Zairul Alam,SH.,MH.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: nataliaeugenia@gmail.com

### A. Abstrak

EUGENIA NATALIA SILALAHI, Hukum Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 1 Januari 2017, Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Terkait Hak Moral Atas Karya Cipta Fotografi Pada Website (Ditinjau Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta), Afifah Kusumadara,SH.,LLM.SJD, M.Zairul Alam,SH.,MH.

Masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah perbuatan-perbuatan penggunaan karya cipta fotografi pada *Website* tanpa izin pencipta terkait Hak Moral ditinjau berdasarkan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta dalam melindungi hak moral atas karya cipta Fotografi pada *Website*. Yang dilatarbelakangi perkembangan jaman yang mengakibatkan sering terjadi pelanggaran hak moral khususnya terhadap karya cipta fotografi pada *website* dengan kata lain penggunaan karya fotografi tanpa ijin pencipta. Hal ini ditandai dengan terjadinya beberapa kasus pelanggaran hak moral di masyarakat. Data primer terdiri dari *The Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP's) Agreement*, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Konvensi Berne (*Berne Convention*) 1866. Data Sekunder terdiri dari Penjelasan Undang-undang terkait Buku-buku ilmiah. Buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diambil, doktrin, dan Pendapat para ahli. Teknik Analisa Hukum dilakukan dengan cara melakukan seleksi bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi dan menyusunnya secara sistematis. Menurut penulis, kasus antara pihak Entertainment News Net TV dengan salah satu jurnalis Kompasiana bernama Hendra Wardhana, kasus antara Vivanews.com dengan salah satu anggota Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) UNM, serta kasus antara PT Angkasa Pura II dengan Sutiknyo merupakan bentuk pelanggaran hak cipta. Upaya hukum yang dapat dilakukan dapat berupa litigasi maupun non-litigasi.

Kata Kunci : Hak Cipta, Hak Moral, Fotografi

## ABSTRACT

EUGINIA NATALIA SILALAH, Economics and Business Law, Faculty of law, University of Brawijaya, January 1, 2017, Legal Protection For The Creators of The Associated Moral Rights Over The Works Copyright of Photography on A Website (Reviewed under article 5 paragraph (1) of Act No. 28 by 2014 about copyright), Afifah Kusumadara SH., LL.M. SJD, M. Zairul Alam, SH., MH.

The problem discussed is the works of the use of copyright works of photography on the Website without the express permission of creator related Moral rights are reviewed article 5 paragraph (1) of Act No. 28 by 2014 about copyright law and the efforts that can be made by the creator in protecting the moral rights of copyright Photography on a Website. That is backed by the changing times which resulted in frequent breach of moral rights in particular copyrights to the works of photography on the website, in other words the use of photographic work without permission of the creator. It is characterized by the occurrence of several cases of violation of moral rights in the society. The primary data consist of The Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP's) Agreement, Act No. 28 by 2014 about copyright, law number 11 Year 2008 of the information and Electronic Transaction, the Convention of Berne (Berne Convention), 1866. Secondary data is composed of a description of related laws of scientific books. Books relating to issues that are taken, the doctrine, and the opinions of the experts. Legal Analysis technique performed by legal material selection, then do the classification and ordered them systematically. According to the author, the case between the Entertainment News Net TV with one journalist named Kompasiana Hendra Vardhana, the case between Vivanews.com with one of the members of the Student Press Agency (LPM) UNM, as well as cases between PT Angkasa Pura II with Sutiknyo is a form of copyright infringement. The remedy can be done can be either litigation or non-litigation.

Keywords: Copyright, Moral Rights, Photography

## B. Pendahuluan

Pada jaman dulu, teknologi belum secanggih jaman sekarang. Dahulu belum adanya televisi, radio, komputer, telepon genggam, laptop ataupun *tab* seperti sekarang ini. Segala informasi diletakkan ke dalam media cetak yaitu surat kabar ataupun koran. Informasi tidak dengan mudah diakses oleh masyarakat luas. Sehingga hal ini berdampak pada keterbatasan masyarakat untuk mendapat informasi secara *up to date*.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, terjadi perkembangan di berbagai bidang khususnya dalam bidang informasi dan teknologi. Perkembangan berdampak sangat penting dalam berkembangnya dunia informasi, salah satunya dengan penemuan internet pada tahun 1969 oleh Leonard Kleinrock. Internet merupakan hasil dari globalisasi. Globalisasi adalah suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia bisa menjangkau satu dengan yang lain atau saling terhubung dalam seluruh aspek kehidupan<sup>1</sup>. Dengan adanya penggunaan internet maka masyarakat dari seluruh belahan dunia dengan mudah berkomunikasi tanpa batas antara manusia yang satu dengan yang lain.

Dengan munculnya internet tidak hanya memberikan dampak positif saja, melainkan juga memberikan dampak negatif. Dampak positif yang diberikan oleh internet adalah kemudahan untuk berinteraksi, melakukan *sharing* dengan orang asing untuk menambah pengetahuan dan memperbanyak relasi.

Sedangkan salah satu dampak negatif dari internet adalah penyerapan budaya barat yang mayoritas bertolak belakang dengan norma yang ada di Indonesia, baik norma hukum maupun norma sosial. Segala sesuatu yang masuk ke dalam internet, akan sangat mudah disebarluaskan, baik hal itu layak untuk disebarluaskan maupun tidak.

Munculnya internet sebagai dampak globalisasi disertai dengan perkembangan masalah dalam bidang informasi dan teknologi. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan kekayaan intelektual adalah kasus antara pihak Entertainment News Net TV dengan Kompasiana, kasus antara Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Profesi Universitas Negeri Makassar, dan kasus antara dengan PT Angkasa Pura II.

Sebuah foto atau berita merupakan suatu karya yang diperoleh dengan cara yang tidak mudah. Melihat begitu susahnya seorang fotografer dan seorang reporter (jurnalis) untuk mendapatkan sebuah informasi berita disertai foto yang mendukung berita tersebut, maka

---

<sup>1</sup>Budi Winarno, **Pertarungan Negara VS Pasar**, Med Press, 2009, hal.19

guna mengapresiasi hasil karya mereka diperlukan perlindungan hukum terhadap hak cipta. Selain itu, perlindungan hak cipta juga bertujuan untuk:<sup>2</sup>

- a. Mendorong kreativitas pencipta
- b. Meningkatkan iklim usaha di bidang hak cipta sehingga investor berkeinginan untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
- c. Adanya kepastian hukum pada masyarakat.

Hak Cipta itu sendiri merupakan salah satu cabang dari HKI. Istilah HKI terdiri dari tiga kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual.<sup>3</sup> Salah satu jenis Hak Kekayaan Intelektual yang menjadi fokus pembahasan penulis terkait kasus yang telah dijelaskan sebelumnya adalah Hak Cipta. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, **Hak cipta** adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Suatu karya secara otomatis akan mendapatkan perlindungan hak cipta ketika karya tersebut diumumkan atau dideklarasikan. Pihak yang pertama kali mengumumkan/ mendeklarasikan karya merupakan pihak yang berhak atas karya tersebut disebut sebagai Pencipta.

Hak Cipta itu sendiri terdiri atas hak ekonomi (*economics rights*) dan hak moral (*hak moral*). **Hak ekonomi** adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak Terkait. Sedangkan **Hak moral** adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau Hak Terkait telah dialihkan.<sup>4</sup> Hak Moral berkaitan dengan hak yang diberikan kepada pencipta sebagai upaya untuk mencegah terjadinya perubahan karya ciptanya dan hak untuk mendapatkan pengakuan bahwa ia merupakan pencipta karya tersebut.

Terkait beberapa kasus diatas, tidak adanya pencantuman identitas karya cipta fotografi (*watermark*), adanya kesamaan karya yang satu dengan karya yang lain, serta adanya pihak yang merasa dirugikan, merupakan indikasi permasalahan terkait hak moral suatu karya cipta. Permasalahan – permasalahan tersebut sering terjadi di masyarakat dan tidak menutup kemungkinan untuk terjadi lagi di kemudian hari. Hak moral itu sendiri diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>2</sup>Yuliana Diah Warsiki Susi Irianti, **Perlindungan Hak Moral Dalam Hukum Hak Cipta**, Jurnal Hukum dan Masyarakat, vol. 13, Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih, hal.27

<sup>3</sup>H.U. Adil Samadani. **Dasar-dasar Hukum Bisnis**, Mitra Wacana Media, 2013, hal.130

<sup>4</sup>Adrian Sutedi, **Hak Kekayaan Intelektual**, 2009, Jakarta. Sinar Grafika, hal. 115

Penulis akan mengkaji Kasus antara Entertainment News Net TV dengan Kompasiana, Kasus pihak Vivanews.com dengan salah satu anggota Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) UNM, dan Kasus PT Angkasa Pura II dengan Sutiknyo terkait Hak Moral ditinjau berdasarkan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis perbuatan tersebut serta untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis upaya hukum yang sesuai terhadap kasus-kasus tersebut.

Sehingga dalam penelitian ini, penulis menggunakan bentuk isu hukum *case analysis* (analisa kasus) dan mengambil judul penelitian :

**“Perlindungan Hukum bagi Pencipta Terkait Hak Moral atas Karya Cipta Fotografi pada Website (Ditinjau Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)”**

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisa perbuatan penggunaan karya cipta fotografi pada *Website* tanpa izin pencipta terkait Hak Moral ditinjau berdasarkan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta dalam melindungi hak moral atas karya cipta Fotografi pada *Website*?

### D. Metode Penelitian

Jenis Penelitian :

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif.


Pendekatan Penelitian :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)
2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Jenis Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer, terdiri dari:
  - a) *The Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP's) Agreement*;
  - b) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
  - c) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - d) Konvensi Berne (*Berne Convention*) 1866
2. Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari:

- a) Penjelasan Undang-undang terkait
  - b) Buku-buku yang berkaitan dengan hukum kekayaan intelektual, hak cipta, fotografi serta website.
  - c) Hasil penelitian yang terkait
  - d) Doktrin
  - e) Pendapat para ahli baik tertulis maupun tidak tertulis
3. Bahan Hukum Tersier terdiri Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia



### Sumber Bahan Hukum

- a) Perpustakaan Kota Malang
- b) Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya
- c) Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Universitas Brawijaya
- d) Internet

### Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelusuran bahan hukum melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Kemudian semua data yang didapat, disusun secara sistematis untuk memudahkan proses analisis.

### Teknik Analisa Hukum

Dalam hal ini penelitian dilakukan dengan cara melakukan seleksi bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun hasil penelitian tersebut secara sistematis, dan dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.<sup>5</sup> Bahan hukum diuraikan dan disusun secara sistematis dalam penulisan guna menjawab permasalahan. Bahan hukum tersebut selanjutnya dikaji menggunakan interpretasi sistematis sehingga dapat menjelaskan terkait judul yang diambil.

### Definisi Konseptual

1. Perlindungan Hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap harkat dan martabat manusia dan pengakuan terhadap hak hak asasi manusia (HAM) yang dimiliki oleh subyek hukum.
2. Hak Cipta (*copyrights and related rights*) adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
3. Hak Moral atau *hak moral* adalah hak dari seorang pencipta yang tidak dapat diambil maupun dialihkan tanpa izin dari pencipta. Orang lain dilarang untuk mengumumkan, memakai atau mengubah hasil ciptaan dari seseorang.
4. Karya Cipta Fotografi adalah adalah suatu seni dan penghasilan gambar dan cahaya pada film atau permukaan yang dipejakan.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *op.cit* hal 181.

<sup>6</sup><http://kbbi.web.id/fotografi> (online) diakses 26 September 2016

5. *Website* atau *World Wide Web (www)* yaitu kumpulan dari halaman web yang merupakan salah satu metode yang menampilkan informasi di dalam internet, baik berupa gambar, suara, teks maupun video yang interaktif dan memiliki kelebihan untuk menghubungkan (*link*) dokumen yang satu dengan dokumen lain (*hypertext*) yang dapat diakses melalui sebuah *browser* dalam internet.

## E. Pembahasan

### A. Analisa Perbuatan Penggunaan Karya Fotografi Tanpa Izin Pencipta pada *Website*

#### 1. Kasus antara *Entertainment News Net TV* dengan *Kompasiana*

Pada 22 Oktober 2013, salah satu jurnalis *Kompasiana* bernama Hendra Wardhana melihat tayangan *Entertainment News Net TV* yang disiarkan pada pukul 16.30 WIB. Hendra Wardhana yang pada saat itu berada di salah satu Hotel di Jakarta Pusat, dikejutkan dengan adanya beberapa kumpulan foto tentang Pernikahan Agung Keraton Yogyakarta sekaligus rencana kirab pengantin yang diselenggarakan pada tanggal 23 Oktober 2013. Kumpulan foto yang ditayangkan tersebut merupakan bagian dari tulisan Hendra Wardhana di *Kompasiana* pada tanggal 19 Oktober 2013.

Selain itu, *Entertainment News Net TV* menghilangkan *watermark* yang ada dalam foto-foto tersebut. Hendra Wardhana tidak keberatan ketika foto hasil karyanya digunakan oleh pihak lain, asalkan tidak menghilangkan *watermark* yang ada foto tersebut.

Seorang pencipta memberi *watermark* pada karya fotografinya, untuk memberikan identitas bagi karyanya sehingga tidak dianggap sebagai “public knowledge” Apabila adanya perbuatan menghilangkan *watermark* oleh pihak lain secara sengaja, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela karena tidak menunjukkan apresiasinya terhadap hasil karya orang lain.

*Watermark* merupakan sebuah informasi yang disisipkan pada media lain dengan tujuan melindungi media yang disisipi oleh informasi tersebut dari pembajakan dan penyalahgunaan hak cipta.<sup>7</sup> *Watermark* dibuat dengan tujuan Perlindungan Hak Cipta, *Fingerprinting*, dan Proteksi Terhadap Penggandaan Sehingga dengan adanya *watermark* dalam suatu karya cipta khususnya dalam hal ini karya cipta fotografi diharapkan dapat tercapai tujuan-tujuan yang telah disebutkan diatas.

<sup>7</sup> Latifatul Machbubah, *Watermarking dengan Metode Dekomposisi Nilai Singular pada Citra Digital*, Jurnal Sains dan Seni Pomits, Vol. 1, Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, 2014, hal.2

Dalam kasus diatas, Hendra Wardhana dikatakan sebagai pencipta kumpulan foto tentang Pernikahan Agung Keraton Yogyakarta sekaligus rencana kirab pengantin, karena foto-foto tersebut telah menjadi bagian dari tulisan Hendra Wardhana di Kompasiana pada tanggal 19 Oktober 2013 sebelum foto-foto tersebut kemudian di tampilkan pihak *Entertainment News Net TV* pada 22 Oktober 2013. Itu berarti, Hendra Wardhana lebih dulu mengumumkan karya cipta dibandingkan pihak *Entertainment News Net TV*. Selain itu, Hendra Wardhana juga memiliki bukti berupa foto-foto asli tentang Pernikahan Agung Keraton Yogyakarta sekaligus rencana kirab pengantin yang ada pada kamernya. Sejak Hendra Wardhana memotret Pernikahan Agung Keraton Yogyakarta sekaligus rencana kirab pengantin, karya fotografi yang dihasilkan tersebut sudah secara otomatis dilindungi oleh hak cipta.

Sesuai dengan yang telah diatur di dalam pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, karya fotografi merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta. Begitu pula dengan kumpulan foto tentang Pernikahan Agung Keraton Yogyakarta sekaligus rencana kirab pengantin pada 23 Oktober 2013 yang juga merupakan ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta.

Perbuatan yang dilakukan oleh *Entertainment News NET TV* pada tanggal 22 Oktober 2013 pukul 16.30 adalah merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Cipta, yaitu menayangkan beberapa kumpulan foto tentang Pernikahan Agung Keraton Yogyakarta sekaligus rencana kirab pengantin yang akan diselenggarakan pada tanggal 23 Oktober 2013 tanpa ijin dari penciptanya. Sebelumnya, kumpulan foto tersebut sudah digunakan dalam tulisan Hendra Wardhana di Kompasiana pada tanggal 19 Oktober 2013. Itu berarti, foto-foto tersebut diumumkan lebih dahulu oleh Hendra Wardhana dibandingkan *Entertainment News NET TV*. Dengan begitu, Hendra Wardhana merupakan pencipta dari kumpulan foto tersebut, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Sudah menjadi kewajiban bagi pihak yang menggunakan karya cipta orang lain untuk meminta ijin sebelum menggunakan karya tersebut. Apabila pihak lain tidak meminta ijin kepada pencipta, maka hal tersebut merupakan pelanggaran hak cipta. Sama halnya dengan perbuatan yang dilakukan *Entertainment News NET TV*. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Didalam pasal tersebut dikatakan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib meminta izin kepada pencipta karya tersebut.

Pihak *Entertainment News* NET TV mendapatkan manfaat ekonomi dari penayangan kumpulan foto hasil karya Hendra Wardhana. Sedangkan Hendra Wardhana sebagai pencipta merasa dirugikan, karena penggunaan karyanya dengan tanpa ijin untuk kepentingan komersial pihak lain.

Selain itu, perbuatan yang dilakukan oleh *Entertainment News* NET TV yaitu menghilangkan *watermark* pada kumpulan foto tersebut merupakan perbuatan yang melanggar Hak Cipta khususnya terkait hak moral. Dikatakan sebagai tindakan pelanggaran hak moral adalah karena tindakan perbuatan *Entertainment News* NET TV bertentangan dengan *right of paternity* (hak untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan) dan *right of integrity* (hak pencipta untuk melarang orang lain mengubah ciptaannya).

Melihat kasus diatas, apabila ditinjau berdasarkan Hak Moral maka pihak *Entertainment News* NET TV melanggar pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Didalam pasal tersebut telah dijelaskan bahwa perbuatan menghilangkan, mengubah, atau merusak suatu karya tanpa ijin penciptanya adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang.

Dikatakan sebagai pelanggaran Hak Cipta khususnya terkait Hak Moral karena pihak *Entertainment News* NET TV mengubah dan menghilangkan *watermark* asli yang ada pada foto-foto yang ditayangkan pada tanggal 22 Oktober 2013 yang mana sangat bertentangan dengan pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang telah disebutkan diatas. Sehingga pihak *Entertainment News* NET TV dapat dikenakan pasal 112 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Sanksi berupa ganti rugi dan denda sesuai dengan yang telah disebutkan diatas. Hal ini bertujuan untuk membuat jera pelanggar agar tidak mengulangi perbuatan yang sama demi mengapresiasi karya cipta orang lain.

## **2. Kasus pihak Vivanews.com dengan salah satu anggota Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) UNM**

Pada Agustus 2014 diketahui bahwa hasil karya fotografi salah satu anggota Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Profesi Universitas Negeri Makassar diunggah oleh pihak Vivanews.com dalam kolom berita *online*-nya. Foto tersebut diunggah dengan tidak memunta ijin terlebih dahulu kepada penciptanya. Selain itu, pihak Vivanews.com memotong (*cropping*) bagian *watermark* foto.

Foto tersebut digunakan oleh pihak Vivanews.com di portal beritanya yang berjudul “Unik, Motor Mahasiswa ini Bisa Jalan Pakai Gas 3 Kg”. Foto yang dipakai sama dengan

foto yang digunakan salah satu mahasiswa Universitas Negeri Makassar dalam portal berita kampus di [www.profesi-unm.com](http://www.profesi-unm.com).

Sama halnya dengan kasus antara Entertainment News Net TV dengan Kompasiana. Hasil karya fotografi salah satu anggota Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Profesi Universitas Negeri Makassar diunggah oleh pihak Vivanews.com dalam kolom berita *online*-nya. Foto tersebut diunggah dengan tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada penciptanya

Dalam kasus ini, yang disebut sebagai pencipta adalah salah satu fotografer Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Profesi Universitas Negeri Makassar. Karena hak cipta diberikan kepada pencipta secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Siapapun yang mewujudkan suatu karya dan mengumumkannya akan dianggap sebagai pencipta karya tersebut, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Selain itu, di dalam foto terdapat *watermark* yang menunjukkan bahwa karya fotografi itu merupakan hasil karya cipta salah satu fotografer Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Profesi Universitas Negeri Makassar. Sehingga layak apabila salah satu fotografer Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Profesi Universitas Negeri Makassar disebut sebagai pencipta.

Perbuatan mengunggah foto yang sama dengan pihak lain dan memotong bagian *watermark* foto asli merupakan pelanggaran hak cipta baik berupa pelanggaran hak ekonomi maupun hak moral. Pelanggaran hak ekonomi karena [vivanews.com](http://vivanews.com) merupakan salah satu portal berita yang bersifat komersil. Pihak [vivanews.com](http://vivanews.com) mengunggah foto yang merupakan karya orang lain tanpa ijin dari pencipta merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak ekonomi.

Memotong *watermark* pada suatu karya cipta adalah pelanggaran terhadap pasal 7 ayat (3) Undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dengan begitu dikenakan sanksi yang sama dengan kasus yang sebelumnya. Pelanggaran terhadap pasal 7 ayat (3) Undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dikenakan sanksi yang diatur dalam pasal 112 Undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

### **3. Kasus Antara PT Angkasa Pura II dengan Sutiknyo**

Sutiknyo, seorang travel blogger @Lostpacker mengungkapkan kekesalannya atas tindakan tidak bertanggung jawab oleh PT Angkasa Pura II pada September 2016. Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta memperlihatkan konten video *travelling*-nya. Video tersebut berisikan *hyperlapse* Borobudur yang dibuat oleh Sutiknyo.

Untuk membuat *hyperlapse* tersebut, Sutiknyo memerlukan 800 foto. Foto-foto tersebut didapatnya bukan dengan cara yang mudah. Sutiknyo mengelilingi candi Borobudur selama 5 (lima) jam. Melihat perbuatan yang dilakukan oleh pihak PT Angkasa Pura II mengambil tanpa izin dan menayangkan video tersebut di area Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, bertentangan dengan sikap menghargai hasil karya orang lain. Berikut ini adalah foto yang menunjukkan adanya penayangan *Hyperlapse* Borobudur Sutiknyo di area Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta :

*Hyperlapse* adalah teknik untuk memasukan pergerakan kamera dengan mengabadikan objek dan urutan fotonya sehingga menjadi film.

Perbedaan kasus Antara PT Angkasa Pura II dengan Sutiknyo dengan kasus-kasus sebelumnya adalah terletak pada objeknya. Kasus sebelumnya, objek berupa foto sedangkan pada kasus ini, objek berupa *hyperlapse*. Secara garis besar, *hyperlapse* terdiri dari banyak foto yang dibentuk menjadi satu karya cipta yang baru.

Dalam kasus ini Sutiknyo adalah pencipta dari *hyperlapse* Candi Borobudur. Sebagai pencipta, Sutiknyo merasa dirugikan baik dalam hal hak ekonomi maupun hak moralnya. Penayangan yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura II jelas melanggar hak ekonomi secara tujuan *hyperlapse* ditayangkan di bandara Internasional Soekarno-Hatta adalah untuk menarik para wisatawan dan untuk mendapatkan keuntungan secara komersial. Perbuatan yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura II melanggar hak ekonomi pencipta khususnya pertunjukan ciptaan yang diatur dalam pasal 9 ayat (1) huruf f. Menayangkan ciptaan (*hyperlapse*) orang lain yang merupakan hak pencipta. Selain itu, perbuatan PT Angkasa Pura II juga melanggar pasal 9 ayat (2) Undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Tanpa meminta izin pencipta dalam menggunakan karya cipta *hyperlapse*-nya merupakan bentuk pelanggaran. Seharusnya sebelum menayangkan *hyperlapse* tersebut, pihak PT Angkasa Pura II meminta izin kepada Sutiknyo sebagai pencipta. Pelanggaran terhadap Pasal 9 ayat (1) huruf f dapat dikenakan sanksi yang diatur didalam pasal 113 ayat (3). Sanksi berupa pidana penjara dan atau denda diberikan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi khususnya yang diatur dalam pasal 9 ayat (3) huruf f.

Dengan tidak mencantumkan pencipta dalam karya tersebut, maka perbuatan dapat dikatakan sebagai Kasus pelanggaran hak moral khususnya pelanggaran *Right of Paternity*. *Right of Paternity* adalah hak untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan. Sementara dalam penayangan *hyperlapse* di Bandara Internasional Soekarno-Hatta tidak disertai pencantuman nama pencipta.

Apabila dibandingkan, perbedaan antara perbuatan penggunaan karya fotografi tanpa ijin pencipta yang disertai penghapusan watermark karya tersebut dengan perbuatan penggunaan karya fotografi tanpa ijin pencipta yang tidak disertai penghapusan watermark pada karya cipta fotografi dalam kaitannya hak moral adalah pasal yang dijatuhkan pada kedua perbuatan tersebut berbeda. Perbuatan penggunaan karya fotografi tanpa ijin pencipta yang disertai penghapusan watermark karya tersebut dapat dikatakan melanggar pasal 6 huruf b Undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Didalam pasal tersebut dijelaskan bahwa untuk melindungi hak moral maka dibentuklah informasi manajemen

Hak Cipta dan informasi elektronik Hak Cipta dimana keduanya bertujuan untuk menghindari atau mencegah terjadinya pelanggaran Hak Cipta. Informasi elektronik Hak Cipta diatur didalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Didalam pasal 7 ayat (2) dijelaskan mengenai informasi elektronik Hak Cipta terdiri apa saja. Pasal tersebut saling berkaitan dengan Pasal 7 ayat (3), yang berbunyi sebagai berikut :

Dijelaskan bahwa menghilangkan, mengubah atau merusak suatu karya orang lain tanpa seijin penciptanya, dilarang oleh undang-undang. Apabila hal tersebut dilanggar maka dapat dijatuhkan sanksi yang diatur dalam pasal 112 Undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Hal ini berbeda dengan perbuatan penggunaan karya fotografi tanpa ijin pencipta yang tidak disertai penghapusan watermark pada karya cipta fotografi, perbuatan tersebut dapat dikenakan pasal 5 huruf e. Perbuatan penggunaan karya fotografi tanpa ijin pencipta yang disertai penghapusan watermark karya tersebut dengan perbuatan penggunaan karya fotografi tanpa ijin pencipta yang tidak disertai penghapusan watermark pada karya cipta fotografi dalam kaitannya hak moral berbeda dalam bentuk pelanggarannya. Sehingga pasal yang dijatuhkan juga berbeda.

### **Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Pencipta Dalam Melindungi Hak Moral Atas Karya Cipta Fotografi pada Website**

#### **1. Litigasi**

Dalam hal ini telah diatur prosedur pelaksanaan litigasi secara tegas dan jelas yaitu yang tercantum didalam beberapa pasal yang ada dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu pasal 100, pasal 101, pasal 102, pasal 103, pasal 104, dan pasal 105.

Dalam kaitannya kasus tersebut yang dapat mengajukan penyelesaian secara litigasi hanyalah kasus antara PT Angkasa Pura II dengan Sutiknyo, karena teguran atau somasi dari pihak yang dilanggar haknya merupakan syarat awal untuk suatu proses litigasi (perdata).

Sementara kasus lainnya tidak dapat dilakukan penyelesaian litigasi atau *alternative dispute resolution* karena belum adanya upaya pemberian somasi pada pelaku pelanggaran.

Sutiknyo melayangkan komplain ke PT Angkasa Pura II karena merasa *hyperlapse* miliknya digunakan tanpa izin di Bandara Soekarno Hatta. PT Angkasa Pura II merespon dengan melayangkan teguran atau somasi kepada vendor yang memasang *hyperlapse* miliknya.<sup>8</sup>

Apabila pemberian somasi kepada pelanggar telah dilakukan dalam ketiga kasus tersebut, maka kasus antara pihak Entertainment News Net TV dengan satu jurnalis Kompasiana bernama Hendra Wardhana, yang berhak untuk mengajukan gugatan adalah Hendra Wardhana. Posisi dalam kasus ini, Hendra Wardhana adalah sebagai korban yang telah dirugikan dalam hal ekonomi dan moral. Sedangkan pihak *Entertainment News Net TV* adalah sebagai pelaku pelanggaran Hak Cipta, dimana perbuatannya tersebut merugikan Hendra Wardhana.

Hendra Wardhana dapat mengajukan Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta khususnya terkait Hak Cipta fotografi yang telah dilanggar oleh pihak *Entertainment News NET TV* dengan mengikuti prosedur yang tercantum dalam pasal 100 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Sama halnya dengan kasus yang terjadi antara Vivanews.com dengan salah satu anggota Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) UNM, yang berhak untuk mengajukan gugatan adalah anggota Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) UNM yang dianggap sebagai Pencipta sekaligus korban dari pihak Vivanews.com yang telah melakukan pelanggaran Hak Cipta dengan menggunakan karya fotografi milik salah satu anggota Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) UNM tanpa seijinnya dan tidak menyertakan *watermark* asli ciptaan.

Sedangkan kasus antara PT Angkasa Pura II dengan Sutiknyo, yang berhak untuk mengajukan gugatan adalah Sutiknyo karena Sutiknyo sebagai Pencipta mengalami kerugian baik secara ekonomi maupun moral atas perbuatan PT Angkasa Pura II yang menayangkan *hyperlapse* miliknya tanpa ijin serta tidak menampilkan *watermark* penciptanya.

Tuntutan yang dapat diajukan di dalam persidangan adalah berupa ganti rugi, karena kasus yang terjadi antara pihak Entertainment News Net TV dengan satu jurnalis Kompasiana bernama Hendra Wardhana, kasus antara Vivanews.com dengan salah satu anggota Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) UNM, serta kasus antara PT Angkasa Pura II dengan Sutiknyo tidak

<sup>8</sup> <http://bandarasoekarnohatta.com/kasus-pembajakan-video-travel-blogger-di-bandara-soetta-pt-ap-ii-minta-maaf.info> diakses pada 20 Desember 2016

hanya melanggar ketentuan hak Moral melainkan juga melanggar Hak ekonomi (komersial). Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 96 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Sebagai Pencipta, yaitu Hendra Wardhana yaitu salah satu jurnalis Kompasiana, salah satu anggota Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) UNM, dan Sutiknyo telah dirugikan secara komersial oleh para pelaku pelanggaran hak cipta sehingga sesuai dengan pasal 96 ayat (1) Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa mereka sebagai pencipta berhak untuk menuntut ganti rugi kepada para pelaku pelanggaran, yaitu pihak Entertainment News Net TV, Vivanews.com dan PT Angkasa Pura II. Sedangkan pada ayat (2) dan ayat (3) Pasal 96 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengatur mengenai pencantuman ganti rugi pada amar putusan dan Prosedur pembayaran ganti rugi yang dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam hal ini, pelaksanaan putusan Pengadilan Niaga jelas diatur dan dilindungi oleh Hukum. Prosedur pelaksanaan putusan Pengadilan Niaga atas gugatan diatur dalam pasal 101 Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Apabila putusan Pengadilan Niaga atas gugatan antara pihak Entertainment News Net TV dengan satu jurnalis Kompasiana bernama Hendra Wardhana, antara Vivanews.com dengan salah satu anggota Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) UNM, serta antara PT Angkasa Pura II dengan Sutiknyo dianggap belum menyelesaikan perkara diantara para pihak yang bersengketa, maka para pihak yang bersengketa dapat mengajukan kasasi. Prosedur pelaksanaan kasasi telah diatur di dalam pasal 102, pasal 103, pasal 104 dan pasal 105 Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Penyelesaian sengketa secara litigasi dari mulai mengajukan hingga pelaksanaan, serta permohonan kasasi telah diatur jelas didalam pasal-pasal yang ada di dalam Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sehingga bagi para korban pelanggaran Hak Cipta dapat menjadikan pasal-pasal tersebut sebagai pedoman untuk menyelesaikan sengketa dengan cara penyelesaian secara litigasi. Dengan harapan bahwa masyarakat tidak akan kebingungan untuk menuntut secara litigasi hak mereka yang dilanggar khususnya terkait Hak Cipta karena telah jelas diatur didalam Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

## **2. Non-Litigasi / *Alternative Dispute Resolution***

Penyelesaian sengketa non-litigasi dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti Perundingan, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Berikut ini perbandingan antara perundingan, arbitrase dan litigasi<sup>9</sup> :

Tabel 1  
Perbandingan Antara Perundingan, Arbitrase, Dan Litigasi

PROSES	PERUNDINGAN	ARBITRASI	LITIGASI
Yang mengatur	Para pihak	Arbiter	Hakim
Prosedur	Informal	Agak formal sesuai dengan <i>rule</i>	Sangat formal dan teknis
Jangka Waktu	Segera (3-6 minggu)	Agak cepat (3-6 bulan)	Lama (2 tahun lebih)
Biaya	Murah	Terkadang sangat mahal	Sangat mahal
Aturan Pembuktian	Tidak perlu	Agak informal	Sangat formal dan teknis
Publikasi	Konfidensial	Konfidensial	Terbuka untuk umum
Hubungan para pihak	Kooperatif	Antagonistik	Antagonistik
Fokus Penyelesaian	For The Future	Masa lalu	Masa lalu
Metode Negosiasi	Kompromistis	Sama keras pada prinsip hukum	Sama keras pada prinsip hukum
Komunikasi	Memperbaiki yang telah lalu	Jalan buntu	Jalan buntu
Result	Win-win	Win-lose	win-lose
Pemenuhan	Sukarela	Selalu ditolak yang lain dan mengajukan posisi	Ditolak dan mencari dalih
Suasana Emosional	Bebas Emosi	Emosional	Emosi bergejolak

Selain bentuk-bentuk penyelesaian sengketa secara non litigasi diatas, terdapat cara penyelesaian sengketa lainnya, yaitu Mediasi dan Konsiliasi. Mediasi adalah proses negosiasi penyelesaian masalah (sengketa) dimana suatu pihak luar, tidak memihak, netral, tidak

<sup>9</sup>Sholih Mu'adi, *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan Melalui Cara Non Litigasi (Suatu Studi Litigasi Dalam Situasi Transisional)*, (online), 2008, [http://eprints.undip.ac.id/18083/1/SHOLIH\\_MU%E2%80%99ADI.pdf](http://eprints.undip.ac.id/18083/1/SHOLIH_MU%E2%80%99ADI.pdf), diakses pada 20 Desember 2016

bekerja dengan para pihak yang bersengketa, membantu mereka (yang bersengketa) mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan.<sup>10</sup>

Sedangkan Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan perantara pihak ketiga untuk mempertemukan pihak yang bersengketa, dan penyelesaiannya diserahkan pada para pihak dengan didampingi oleh Majelis dalam upaya penyelesaiannya.<sup>11</sup> Dalam hal ini, penyelesaian sengketa dapat dilakukan sesuai dengan kehendak para pihak yang bersengketa. Apabila kedua belah pihak sepakat untuk melakukan penyelesaian sengketa secara non litigasi, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara non-litigasi

Penyelesaian sengketa dengan cara non-litigasi diatur di dalam Pasal 95 Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Dalam ketiga kasus diatas, yaitu kasus antara pihak Entertainment News Net TV dengan salah satu jurnalis Kompasiana bernama Hendra Wardhana, antara Vivanews.com dengan salah satu anggota Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) UNM, serta antara PT Angkasa Pura II dengan Sutiknyo bagi penulis cara pertama yang dapat dilakukan yaitu perundingan atau biasa disebut negosiasi. Sesuai dengan pengertiannya, negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa antara dua orang atau lebih yang mempunyai sengketa untuk saling melakukan kompromi terhadap penyelesaian sengketa untuk mencapai kesepakatan bersama. Dengan cara tersebut diharapkan akan tercipta *win-win solution*. Dalam hal ini, pihak Entertainment News Net TV bernegosiasi dengan Hendra Wardhana, pihak Vivanews.com bernegosiasi dengan salah satu anggota Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) UNM yang menjadi pencipta dalam kasus tersebut, dan PT Angkasa Pura II bernegosiasi dengan Sutiknyo. Dengan begitu diharapkan setelah adanya negosiasi maka akan tercipta jalan tengah atau *win-win solution*.

Apabila negosiasi dirasa masih kurang, maka mediasi antara kedua belah pihak yang bersengketa dapat dilakukan. Mediasi adalah salah satu cara penyelesaian sengketa non-litigasi yang hampir sama dengan negosiasi. Namun dalam mediasi terdapat mediator sebagai pihak ketiga yang netral dan berfungsi sebagai penengah diantar kedua belah pihak yang bersengketa. Mediator hanya diperbolehkan memberi saran yang bersifat sugestif, karena pada dasarnya yang memutuskan penyelesaian adalah para pihak. Selain itu, seorang

<sup>10</sup> Felix Oentoeng Soebago, **Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dibidang Perbankan**, (online), 2007, [http://www.bakti-arb.org/pdf/PelaksanaanMediasi\\_FelixSoebago.pdf](http://www.bakti-arb.org/pdf/PelaksanaanMediasi_FelixSoebago.pdf), diakses pada 26 Desember 2016, hal 1

<sup>11</sup> Hanum Rahmianar Helmi, **Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Memutus Sengketa Konsumen di Indonesia**, Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol. 1, 2015, hal. 82

mediator harus bersikap netral sehingga dapat memberikan saran-saran tidak terkesan memihak salah satu pihak atau objektif.

Dalam hal ini, penyelesaian sengketa dilakukan oleh 3 (tiga) orang yaitu pihak-pihak yang bersengketa. Berdasarkan ketiga kasus yang telah dibahas sebelumnya, maka penyelesaian sengketa dengan cara mediasi dilakukan oleh pihak Entertainment News Net TV dengan Hendra Wardhana ditambah dengan mediator yang telah disepakati bersama. Mediator harus bersikap netral dengan kata lain tidak boleh memihak.

Dalam kasus lain, Pihak Vivanews.com dengan salah satu anggota Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) UNM yang menjadi pencipta dalam kasus tersebut, beserta dengan mediator yang telah disepakati bersama, adalah pihak-pihak dalam penyelesaian sengketa secara mediasi. Hal tersebut juga berlaku sama dengan kasus *hyperlapse*, pihak-pihak yang melakukan mediasi adalah PT Angkasa Pura II, Sutiknyo, dan Mediator yang telah disepakati bersama. Dengan adanya mediasi, diharapkan kedua belah pihak yang bersengketa dapat menemukan penyelesaian masalah tersebut secara adil dan bijaksana karena adanya mediator sebagai penengah diantara mereka.

Apabila cara mediasi masih belum dapat ditemukan *win-win solution*. Para pihak, yaitu pihak Entertainment News Net TV dengan Hendra Wardhana, pihak Vivanews.com dengan salah satu anggota Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) UNM yang menjadi pencipta dalam kasus tersebut, dan PT Angkasa Pura II i dengan Sutiknyo dapat melakukan penyelesaian sengketa dengan cara Arbitrasi. Dimana cara Arbitrasi adalah cara yang hampir memiliki kesamaan dengan cara penyelesaian sengketa dengan litigasi. Dalam Arbitrasi yang memeriksa perkara tersebut bukanlah hakim melainkan seorang arbiter. Seorang arbiter dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Apabila para pihak tidak bersepakat dalam menentukan arbiter, maka arbiter akan ditunjuk oleh ketua Pengadilan Negeri. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak. Pihak yang tidak puas dengan putusan arbitrase tidak dapat mengajukan upaya hukum.

Pada akhirnya, setiap upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pencipta karya fotografi, baik melalui jalur litigasi, arbitrase maupun penyelesaian sengketa diluar pengadilan lainnya kesemuanya memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing. Pencipta yang merasa haknya dilanggar dapat melakukan pilihan upaya hukum yang telah disediakan oleh Undang-

undang Hak Cipta yang dirasa lebih dapat menguntungkan kedua belah pihak baik dari segi waktu, biaya, maupun kepercayaan terhadap lembaga penyelesaian sengketa itu sendiri.<sup>12</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya hukum pada ketiga kasus, yaitu kasus antara pihak Entertainment News Net TV dengan salah satu jurnalis Kompasiana bernama Hendra Wardhana, antara Vivanews.com dengan salah satu anggota Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) UNM, serta antara PT Angkasa Pura II dengan Sutiknyo dapat dilakukan secara litigasi maupun secara non-litigasi apabila telah dilakukan somasi terlebih dahulu. Berdasarkan ketiga kasus tersebut yang dapat dilakukan penyelesaian sengketa adalah kasus antara PT Angkasa Pura II dengan Sutiknyo. Dengan pelaksanaan upaya hukum secara litigasi maupun secara non-litigasi telah diatur di dalam Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam pelaksanaannya, upaya hukum dalam ketiga kasus tersebut bergantung pada kesepakatan para pihak yang bersengketa.

#### Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Ketiga kasus yang telah dibahas sebelumnya, yaitu kasus antara pihak Entertainment News Net TV dengan salah satu jurnalis Kompasiana bernama Hendra Wardhana, kasus antara Vivanews.com dengan salah satu anggota Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) UNM, serta kasus antara PT Angkasa Pura II dengan Sutiknyo merupakan bentuk perbuatan yang bertentangan dengan hak cipta khususnya terkait hak Moral yang terdiri dari *Right of Paternity* dan *Right of Integrity*. Perbuatan penggunaan karya fotografi tanpa ijin pencipta yang disertai penghapusan watermark karya tersebut dengan perbuatan penggunaan karya fotografi tanpa ijin pencipta yang tidak disertai penghapusan watermark pada karya cipta fotografi dalam kaitannya hak moral berbeda dalam penjatuhan pasal.
2. Upaya hukum pada ketiga kasus, yaitu kasus antara pihak Entertainment News Net TV dengan salah satu jurnalis Kompasiana bernama Hendra Wardhana, antara Vivanews.com dengan salah satu anggota Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) UNM, serta antara PT Angkasa Pura II dengan Sutiknyo dapat dilakukan secara litigasi maupun secara non-litigasi apabila telah dilakukan somasi terlebih dahulu. Berdasarkan ketiga kasus tersebut yang dapat dilakukan penyelesaian sengketa adalah kasus antara PT Angkasa Pura II dengan Sutiknyo. Dengan pelaksanaan upaya hukum secara litigasi maupun secara non-

<sup>12</sup> Bias Lintang Dialog, **Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Tulis Pada Media Internet**, Jurnal Unifikasi, vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Kuningan, 2015, hal. 113

litigasi telah diatur di dalam Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Upaya hukum dapat dilaksanakan bergantung pada kesepakatan para pihak yang bersengketa.



## DAFTAR PUSTAKA

### LITERATUR

- Achmad, Yulianto, dkk, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Dialog, Bias Lintang , **Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Tulis Pada Media Internet**, Jurnal Unifikasi, vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Kuningan, 2015
- Helmi, Hanum Rahmani, **Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Memutus Sengketa Konsumen di Indonesia**, Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol. 1, 2015
- Irianti, Yuliana Diah Warsiki Susi , **Perlindungan Hak Moral Dalam Hukum Hak Cipta**, Jurnal Hukum dan Masyarakat, vol. 13, Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih, 2013
- Machbubah, Latifatul, **Watermarking dengan Metode Dekomposisi Nilai Singular pada Citra Digital**, Jurnal Sains Dan Seni Pomits, vol. 1, Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, 2014
- Samadani, H.U. Adil, **Dasar-dasar Hukum Bisnis**, Mitra Wacana Media, 2013 Simorangkir, C.J.T., **Hak Cipta Lanjutan II**, Djambatan, Jakarta, 1979
- Sutedi, Adrian, **Hak Kekayaan Intelektual**, Jakarta. Sinar Grafika, 2009
- Winarno, Budi, **Pertarungan Negara VS Pasar**, Med Press, 2009

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- The Universal Declaration of Human Rights* 1948
- Konvensi Bern pada revisi Roma 1929

### WEBSITE

- <http://bandarasoekarnohatta.com/kasus-pembajakan-video-travel-blogger-di-bandara-soetta-pt-ap-ii-minta-maaf.info>
- <http://kbbi.web.id/fotografi> (online) diakses 26 September 2016
- Mu'adi, Sholih, **Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan Melalui Cara Non Litigasi (Suatu Studi Litigasi Dalam Situasi Transisional)**, (online), 2008,

[http://eprints.undip.ac.id/18083/1/SHOLIH\\_MU%E2%80%99ADI.pdf](http://eprints.undip.ac.id/18083/1/SHOLIH_MU%E2%80%99ADI.pdf), diakses pada 20 Desember 2016

Soebagjo, Felix Oentoeng , **Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dibidang Perbankan**, (*online*), 2007, [http://www.bakti-arb.org/pdf/PelaksanaanMediasi\\_FelixSoebagjo.pdf](http://www.bakti-arb.org/pdf/PelaksanaanMediasi_FelixSoebagjo.pdf), diakses pada 26 Desember 2016

